

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 268 /PKJ/2019

Tanggal : 22 Juli 2019

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN MERANGIN
Tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Merangin No. 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar

Kode Daerah:0504

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	-	-	-
3.	Subjek	-	-	-
4.	Golongan Retribusi	-	-	-
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	-	-	-
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	-
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>1. Pasal 8 ayat (4) huruf a angka 7 dihapus dan angka 11 diubah, huruf b angka 6, huruf c angka 1, huruf d angka 2, huruf e angka 1, huruf e angka 1, huruf f angka 1, huruf g angka 1 dan huruf h angka 1 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :</p> <p>Pasal 8</p> <p>(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas halaman/pelataran, los, dan/atau kios, luas lokasi, dan jangka waktu pemakaian.</p> <p>(2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentukan kelas pasar.</p> <p>(3) Kelas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.</p> <p>(4) Struktur dan besarnya tarif retribusi untuk masing-masing Pasar/ Kios/Los dan lainnya (WC) ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. Pasar BawahBangko</p> <p>1. Pasar Lereng/Bangko Permai (Permanen) :</p> <p>a) Bawah Bagian Depan Rp550,- per m²/hari</p> <p>b) Bagian bawah belakang Rp450,- per m²/hari</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		c) Bagian atas Rp300,- per m ² /hari d) Bagian atas (los terbuka) Rp200,- per m ² /hari e) Kios pasar lereng non permanen Rp250,- per m ² /hari 2. Ruko Pasar Jalan Mayor Syamsudin Uban Rp650,- per m ² /hari 3. Ruko Jalan M. Daud Rp650,- per m ² /hari 4. Pasar Simpang IV (Empat) Permanen a) Bagian Atas (Lantai II) Rp500,- per m ² /hari b) Bagian Bawah Belakang Rp1.000,-per m ² /hari c) Bagian Bawah Depan Rp1.300,-perm ² /hari d) Bagian Atas (lantai3) Rp6.000.000,-per Tahun 5. Pasar Masurai (Permanen) Rp900,- per m ² /hari 6. Pasar Ex Pasar Terbakar Bangko a) Blok A Rp950,- per m ² /hari b) Blok B Rp850,- per m ² /hari c) Blok C Bagian Atas Rp400,- per m ² /hari d) Blok C Bagian Bawah Rp900,- per m ² /hari e) Blok D Rp850,- per m ² /hari 7. ...dst.		
		2. Diantara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 35 A yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 35A (1) Tarif retribusi ini dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) sekali. (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
8.	Wilayah Pemungutan	-	-	-
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-	-	-
10.	Sanksi Administratif dan Pidana	-	-	-
11.	Penagihan	-	-	-

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-		-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.



Jakarta, 22 Juli 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah,

Ria

Ria Sartika Azahari